

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN WANUKAKA

Jn. Lahi Huruk-Desa Taramanu-Kecamatan Wanukaka-Kabupaten Sumba Barat

Hp; 085238300886, 081238857987, 082147811945

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN WANUKAKA

NOMOR:010/KP.01.00/K.NT.16.06/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA

SE- KECAMATAN WANUKAKA

DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN WANUKAKA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan /Desa Se-Kecamatan Wanukaka;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Wanukaka;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO.	NAMA	ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
1.	YohanisWeingu Bora	Ana Wolu
2.	DediHeinguDeta	Bali Loku
3.	Betsi Maga Toda	Hobawawi
4.	DominggusJowaDakku	Hupumada
5.	ArdiyantoTeba	KatikuLoku
6.	MelkianusHeinguLedi	Mamodu
7.	Tomas TuanguDama	Pahola
8.	Hendrik HeinguLedi	Pari Rara
9.	Adithia Perdana Putra Rega	Praibakul
10.	Ferdi Sida Bora	Rewa Rara
11.	Debora Kou kadi	Rua
12.	Lukas LeijuMalana	Taramanu
13.	AndereasLaiya Pira	Weihura
14.	Regina Tedera Maga	Weimangoma

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sampai dengan berakhirnya Tahapan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Wanukaka;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat ini dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat ini disampaikan kepada :

1. Camat Wanukaka;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Wanukaka

Pada tanggal : 06 Februari 2023

